

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam menempatkan zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi umat sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) hadir sebagai lembaga filantropi Islam yang berperan dalam mengelola dana umat untuk kemaslahatan bersama. Dalam perkembangannya, lembaga ini tidak hanya mengandalkan mekanisme konvensional dalam penghimpunan dana, tetapi juga berinovasi dengan berbagai kreatif agar partisipasi masyarakat semakin meningkat.¹

Salah satu inovasi yang digagas adalah Gerakan Sedekah Rosok (GSR), yaitu pengumpulan barang-barang bekas bernilai ekonomis untuk kemudian dijual dan hasilnya disalurkan sebagai dana zakat, infak, maupun sedekah. ini menjadi wujud nyata kreativitas dalam filantropi Islam karena mampu mengubah barang yang tidak lagi terpakai menjadi manfaat ekonomi dan sosial. Di samping itu, GSR memiliki kesesuaian dengan maqashid syariah, khususnya *Hifdz Muhiid al maddi* (Menjaga kebersihan lingkungan) , Dengan demikian, GSR tidak hanya mengoptimalkan nilai ekonomi barang bekas, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dengan mendorong daur ulang serta pemanfaatan kembali sumber daya yang dianggap tidak berguna.²

¹ P. Djunaedi, *Macam-macam Sedekah dan Manfaatnya* (Sidoarjo: Amanah Citra, 2019), 20.

² Kawasari, S., & Marda. *Implementasi Program Gerakan Sedekah Rosok (GSR) sebagai Upaya Pengelolaan Sampah dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Skripsi. Universitas Brawijaya. (2024).

Di berbagai daerah, GSR terbukti mampu meningkatkan penghimpunan dana LAZISNU, meskipun implementasinya tidak selalu berjalan maksimal. Kondisi serupa juga terjadi pada LAZISNU Ranting Ngadiluwih yang telah menjalankan ini. Antusiasme masyarakat cukup baik, namun partisipasi masih terbatas, distribusi peran belum merata, serta manajemen menghadapi sejumlah tantangan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana GSR mampu berperan dalam meningkatkan pendapatan LAZISNU dan bagaimana kesesuaiannya dengan maqashid syariah, terutama dalam *konteks hifdz muhid al-maddi* sebagai pijakan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan umat.³

Sebelumnya memang telah membahas tentang zakat produktif, peran LAZISNU dalam filantropi, maupun inovasi pengumpulan dana. Namun, masih terdapat beberapa kekosongan penelitian. Pertama, kajian khusus tentang Gerakan Sedekah Rosok masih sangat terbatas dan lebih banyak berfokus pada aspek ekonomi semata. Kedua, penelitian serupa yang ada biasanya dilakukan di daerah lain, sementara Ranting Ngadiluwih memiliki kondisi sosial dan manajerial yang berbeda. Ketiga, sebagian besar penelitian terdahulu belum mengaitkan GSR dengan *perspektif maqashid syariah*, terutama terkait *hifdz muhid al maddi*. secara praktis belum ada penelitian yang secara empiris menilai sejauh mana GSR benar-benar

³ Damanhur Nurainah, "Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara" Jurnal Visioner dan Strategis, Vol. 5 No. 2 September 2016, 72.

meningkatkan pendapatan LAZISNU serta membawa maslahat bagi masyarakat.⁴

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dengan mengkaji peran Gerakan Sedekah Rosok dalam meningkatkan pendapatan LAZISNU Ranting Ngadiluwih dalam *perspektif maqashid syariah*. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga manfaat praktis bagi pengembangan filantropi Islam yang lebih efektif dan berkesinambungan. Dalam *maqashid syariah*, ini dapat dikaji dalam perspektif tujuan syariah Islam.⁵ *Maqashid syariah* merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Tradisi klasik *maqashid*, sebagaimana dirumuskan oleh ulama seperti al-Ghazali dan al-Syatibi, menekankan lima tujuan utama syariat, yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Namun, dalam perkembangan kontemporer, muncul pemikiran yang memperluas cakupan *maqashid* agar lebih relevan terhadap tantangan zaman modern, termasuk isu sosial dan ekologis.⁶

Kemudian dalam pemikiran kontemporer, Menurut Abdul Majid An Najjar *Maqashid syariah* tidak hanya terbatas pada lima prinsip klasik,

⁴ Nurul Huda. Optimalisasi Gerakan Sedekah Rosok dalam Meningkatkan Dana Sosial di LAZISNU Kabupaten Banyumas. Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN), Vol. 6 No. 2, 2021 178–185.

⁵ Jaih Mubarak. Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah. Bandung: Pustaka Setia, 2020.

⁶ Syihab, Z. The Innovation of Al-Najjar's Thought in Maqasid al-Shari'ah, Mimbar Agama dan Budaya, Vol. 38(1). 2021, hal. 18–34.

tetapi perlu dikembangkan agar mampu merespons tantangan kontemporer seperti degradasi lingkungan, krisis kemanusiaan, dan ketimpangan sosial. beliau menambahkan bahwa *maqashid syariah* harus mencakup empat macam antara lain Menjaga nilai kehidupan manusia (*hifz qimat al-hayat al-insaniyyah*), Menjaga esensi manusia (*hifz dhat al-insan*), Menjaga integritas sosial atau kepentingan umum (*hifz al-mujtama'*), dan Menjaga lingkungan (*hifz al-muhit al-maddi*).⁷ Dalam perspektif *maqashid syariah* kontemporer yang dikembangkan oleh al-Najjar, salah satu tujuan utama syariat yang relevan dengan tantangan zaman modern adalah menjaga lingkungan fisik (*hifz al-muhit al-maddi*). Tujuan ini merupakan perluasan dari *maqashid* klasik dan menegaskan bahwa syariat Islam juga memiliki misi ekologis, yaitu menjaga kelestarian alam dan menghindari eksploitasi serta pencemaran lingkungan yang berlebihan.⁸

Tabel 1.1
Data perbandingan GSR Lazisnu Di Kecamatan Ngadiluwih

No	Keterangan	Lazisnu Ranting Ngadiluwih	Lazisnu Ranting BanjarRejo
1	Lokasi	Jln. Ngadiluwih, Ds. Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri	Jln Waringan, Ds.Banjarrejo, Kec. Ngadiluwih, Kab, Kediri
2	Waktu Pelaksanaan Pengumpulan	Satu minggu sekali	Dua Minggu Sekali
3	Metode Pengumpulan Rosok	Keliling dengan kendaraan Pick up	Keiling dengan Tosa

Sumber : Data Penelitian Observasi Langsung

Tabel 1.1 menggambarkan perbandingan antara dua cabang Lazisnu

⁷ Ibid hal 20-22.

⁸ Kawasari, Implementasi Program Gerakan Sedekah Rosok (GSR) sebagai Upaya Pengelolaan Sampah dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Skripsi. Universitas Brawijaya. 2024. Hal 24

di Kecamatan Ngadiluwih, yakni Lazisnu Ngadiluwih dan Lazisnu Banjarrejo, dilihat dari aspek lokasi, jadwal kegiatan, serta cara pengumpulan barang bekas (rosok). Meskipun keduanya sama-sama bernaung di bawah wilayah administratif Kecamatan Ngadiluwih, kedudukan geografisnya berbeda: Lazisnu Ngadiluwih beroperasi dari Jalan Ngadiluwih di Desa Ngadiluwih, sementara Lazisnu Banjarrejo berpusat di Jalan Waringan, Desa Banjarrejo. Perbedaan alamat ini tidak hanya menandai cakupan wilayah jangkauan masing-masing unit, tetapi juga mencerminkan orientasi pelayanan mereka terhadap masyarakat di desa masing-masing.

Dari sisi frekuensi pelaksanaan, Lazisnu Ngadiluwih mengadakan kegiatan pengumpulan barang bekas dengan ritme yang lebih padat, yakni sekali setiap minggu. Pola ini memungkinkan petugasnya untuk lebih cepat merespon kebutuhan warga yang ingin menyerahkan atau menukar barang bekas, sekaligus menjaga alur distribusi donasi agar tidak menumpuk. Sebaliknya, Lazisnu Banjarrejo memilih interval waktu yang lebih longgar, dengan pengumpulan dilakukan setiap dua minggu sekali. Jarak waktu yang lebih panjang ini mungkin disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya, jumlah sukarelawan, atau pola kebiasaan masyarakat setempat dalam mengumpulkan dan menyerahkan rosok.

Metode lapangan kedua unit pun tidak sama. Dalam operasional sehari-hari, tim Lazisnu Ngadiluwih mengandalkan kendaraan pick-up sebuah pilihan yang fleksibel karena mampu menempuh berbagai jenis rute desa dengan muatan cukup besar. Sebaliknya, Lazisnu Banjarrejo

menerjukkan kendaraan “Tosa”, yakni mobil angkut lokal yang umum dipakai di daerah pedesaan. Kendaraan ini mungkin menawarkan efisiensi biaya dan perawatan, meski kapasitas dan kecepatan angkutnya cenderung berbeda dibandingkan pick-up.

Tabel 1.2
Data perbandingan Pendapatan Gerakan Sedekah Rosok
Di Lazisnu Kec, Ngadiluwih Tahun 2025

BULAN	Ngadiluwih	Banjarejo
JANUARI	Rp. 1.883.000	Rp. 700.000
FEBRUARI	Rp. 403.000	Rp. 720.000
MARET	Rp. 337.000	Rp. 531.00
APRIL	Rp. 2.713.000	Rp. 521.000
MEI	Rp. 407.000	Rp. 475.000
JUNI	Rp. 1.687.000	Rp. 675.500
JULI	Rp. 3.661.000	Rp. 700.000
AGUSTUS	Rp. 2. 631.000	Rp. 545.000
SEPTEMBER	Rp. 3.581.000	Rp. 450.000
OKTOBER	Rp. 1.700.000	Rp. 360.000

Sumber : Data Di peroleh dari hasil Obervasi 20 Desember 2025

Dari data di atas, pendapatan yang diperoleh dari berbagai , termasuk GSR, dijadikan satu dan kemudian *ditasharrufkan* (disalurkan) kepada penerima manfaat. Dana yang didapatkan dari GSR adalah nyata dan langsung mendukung tukang rosok keliling. Sementara itu, bagi kelompok penerima manfaat lainnya, pendapatan dari GSR mungkin juga digabungkan dengan Lazisnu lain, seperti bantuan sosial dan pendidikan, sehingga distribusi dana lebih merata dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan konteks penelitian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian sehingga mengambil judul **“Peran GSR (Gerakan Sedekah Rosok) Dalam Meningkatkan Lazisnu Berdasarkan *Perspektif Maqasyid Syariah* Abdul Majid An Najjar (Studi pada di Lazsinu Ranting Ngadiluwih Kec.Ngadiluwih Kab. Kediri)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah penelitiannya yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Program GSR (Gerakan Sedekah Rongsokan) Di Lazisnu Ranting Ngadiluwih ?
2. Bagaimana Peran program GSR (Gerakan Sedekah Rosok) dalam meningkatkan pendapatan lazisnu Raanting Ngadiluwih?
3. Bagaimana peran Program Gerakan Sedekah Rosok (GSR) dalam meningkatkan pendapatan LAZISNU Ranting Ngadiluwih ditinjau dari *perspektif Maqashid Syariah* Abdul Majid An-Najjar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan Program GSR (Gerakan Sedekah Rongsokan) di Lazisnu Ngadiluwih.
2. Untuk Menganalisis Peran Program GSR (Gerakan Sedekah Rosok) dalam meningkatkan pendapatan lazisnu Ranting Ngadiluwih.
3. Untuk mengetahui Bagaimana peran Program Gerakan Sedekah Rosok (GSR) dalam meningkatkan pendapatan LAZISNU Ranting Ngadiluwih ditinjau dari *perspektif Maqashid Syariah* Abdul Majid An-Najjar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini tentang peran GSR (Gerakan Sedekah Rongsokan) dalam meningkatkan pendapatan Lazisnu teori ini dapat memperkaya kajian tentang bagaimana lembaga amil zakat (LAZ) seperti Lazisnu, berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terutama melalui Program-program kreatif yang memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.

2. Secara Praktis.

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendalami konsep dan implementasi filantropi Islam yang inovatif, khususnya dalam pengelolaan barang bekas sebagai sumber pendapatan. Peneliti juga dapat mengasah keterampilan analisis dalam menghubungkan teori dengan praktik di lapangan

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Lazisnu untuk mengevaluasi dan memperkuat strategi Gerakan Sedekah Rosok, sehingga lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan lembaga. Rekomendasi yang diberikan juga dapat membantu Lazisnu memperluas cakupan ini.

c. Bagi pembaca

Pembaca akan mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana Gerakan Sedekah Rosok dapat menjadi salah satu bentuk inovasi dalam filantropi Islam. Mereka akan memahami bagaimana barang bekas yang mungkin dianggap tidak bernilai bisa diubah menjadi sumber dana untuk kegiatan amal.

E. Definisi Konsep

1. Peran

Peran dalam konteks ini merujuk pada fungsi, kontribusi, dan pengaruh suatu aktivitas atau gerakan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Peran adalah seperangkat aturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat berdasarkan status sosialnya. Dalam penelitian ini, peran Gerakan Sedekah Rosok diartikan sebagai kontribusi aktif terhadap upaya penggalangan dana untuk mendukung - LAZISNU.⁹

2. GSR (Gerakan Sedekah Rosok)

Gerakan Sedekah Rosok adalah suatu inovasi sosial yang mengajak masyarakat untuk mendonasikan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai (seperti logam, plastik, kertas) untuk dikumpulkan, dijual kembali, dan hasilnya disalurkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan melalui lembaga amil zakat, khususnya LAZISNU. Gerakan ini merupakan bentuk sedekah berbasis barang bekas yang memiliki nilai ekonomi.

Gerakan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat

⁹ Soekanto, S. (Sosiologi Suatu Pengantar). Jakarta: Rajawali Press. Hal 21

tentang pentingnya sedekah, tetapi juga memperkenalkan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan sumber daya.¹⁰

3. Peningkatan Pendaptan.

Meningkatkan pendapatan di sini berarti adanya pertumbuhan kuantitatif terhadap jumlah dana yang diperoleh LAZISNU dari hasil penjualan barang bekas melalui gerakan Sedekah Rosok. Pendapatan yang dimaksud meliputi segala bentuk dana yang masuk yang dapat digunakan untuk pembiayaan - sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Menurut Mardiasmo (2009), pendapatan organisasi nirlaba merupakan seluruh penerimaan kas yang dapat digunakan untuk mendukung misi sosialnya.¹¹

4. LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama).

LAZISNU adalah lembaga resmi di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah serta dana sosial lainnya untuk pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga filantropi Islam, LAZISNU menjalankan berbasis keumatan, seperti pendidikan, kesehatan, kebencanaan, dan pemberdayaan ekonomi.¹²

5. Prespektif Maqashid Syariah.

Menurut al-Najjar, perspektif *maqashid Syariah* tidak hanya

¹⁰ Sutomo, A. "Gerakan Sosial dan Inovasi Sedekah Berbasis Limbah di Indonesia." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 23(1), (2019). 45-62.

¹¹ Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. 23

¹² LAZISNU. Profil dan Program LAZISNU. Jakarta: LAZISNU Pusat. . (2020).

terbatas pada lima maqashid klasik, tetapi diperluas dengan menekankan empat aspek yang lebih konkret dalam konteks sosial dan ekologis. Dari Keempat aspek tersebut meliputi menjaga nilai kehidupan manusia (*hifz qimat al-hayat al-insaniyyah*), yang mencakup perlindungan atas hak untuk hidup dengan bermartabat; menjaga esensi manusia (*hifz dhat al-insani*), yang meliputi dimensi fisik, psikologis, dan spiritual manusia; menjaga kepentingan umum atau integritas sosial (*hifz al-mujtama`ah*), yang bertujuan untuk memastikan keharmonisan dan keadilan sosial dalam masyarakat; serta menjaga lingkungan fisik (*hifz al-muhit al-maddi*), sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan alam. Keempat aspek ini memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dan relevan terhadap tantangan kontemporer dalam mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh..¹³

F. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu merupakan rangkuman pembahasan kepustakaan yang relavan dengan topik atau masalah penelitian. Penelitian terdahulu di sajikan dalam bentuk pembahasan singkat dari hasil penelitian sebelumnya yang relavan dengan masalaah yang di cari. Berikut ini beberapa hasil penelitian sewbelumnya yang dapat di bandingkan dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis.

1. Penelitian oleh Nurul Huda (2021)

Judul: "Optimalisasi Gerakan Sedekah Rosok dalam Meningkatkan Dana Sosial di LAZISNU Kabupaten Banyumas"

¹³ Paryadi, *Maqasyid Syariah*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, page 201- 216.

Hasil temuan penelitian terdahul bahwa Gerakan Sedekah Rosok di Kabupaten Banyumas berhasil meningkatkan dana sosial LAZISNU sebesar 20% dalam satu tahun berjalan. Faktor keberhasilan utamanya adalah sistem pengumpulan yang berbasis komunitas dan pendekatan personal kepada masyarakat. Selain itu, kerjasama dengan pengepul barang bekas setempat membuat proses penjualan lebih efektif. Persamaan sama-sama membahas tentang gerakan sedekah rosok yaitu gerakan pengumpulan barang bekas untuk tujuan soasial sedangkan perbedaanya maqashid syariah tujuan-tujuan syariat Islam), sementara penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek teknis, keberhasilan finansial, dan efektivitas ..¹⁴

2. Penelitian oleh Fahrur Rozi (2020)

Judul: "Inovasi Pengelolaan Barang Bekas untuk Pembiayaan Sosial: Studi Kasus di LAZISNU Kota Malang"

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu bahwa Fahrur Rozi mengkaji bagaimana LAZISNU Malang mengembangkan sedekah berbasis barang bekas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan dari ini menyumbang sekitar 15% dari total dana sosial tahunan. Selain dari sisi pendapatan, inovasi ini juga berhasil memperkuat citra LAZISNU sebagai lembaga kreatif dan solutif. Persamaan Fokus pada dampak positif terhadap masyarakat dan peningkatan dana sosial di lembaga seperti LAZISNU sedangkan perbedaan dari penelitian

¹⁴ Huda, N. Optimalisasi Gerakan Sedekah Rosok dalam Meningkatkan Dana Sosial di LAZISNU Kabupaten Banyumas. Skripsi, Universitas Islam Negeri Purwokerto. (2021).

terdahulu Pendekatan dalam judul sekarang menggunakan perspektif An-Najar, yang berarti lebih berorientasi pada teori atau konsep syariah, berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih bersifat praktis dan kuantitatif..¹⁵

3. Penelitian oleh Dwi Setiawan (2019)

Judul: "Strategi LAZISNU dalam Menghimpun Dana ZIS Melalui Kreatif Sedekah Rosok"

Dwi Setiawan menemukan bahwa strategi penghimpunan melalui Sedekah Rosok memerlukan sistem administrasi yang baik agar hasilnya maksimal. Selain itu, perlu sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan pengelolaan yang rapi, kontribusi pendapatan bisa bertambah sebesar 10-18% per tahun. Tujuannya Sedekah Rosok efektif meningkatkan pendapatan LAZISNU, namun harus didukung oleh manajemen yang profesional dan konsistensi edukasi kepada masyarakat “Persamaan yaitu Keduanya sama-sama menyoroti peran Sedekah Rosok dalam meningkatkan pendapatan lembaga zakat (LAZISNU) serta pentingnya manajemen dan partisipasi masyarakat. Perbedaan yaitu Penelitian Dwi Setiawan lebih menitikberatkan pada strategi manajerial dan administrasi penghimpunan dana, sementara penelitian sekarang menilai peran dalam konteks maqashid syariah, yaitu sejauh mana Sedekah Rosok berkontribusi terhadap perlindungan harta, kesejahteraan umat, dan

¹⁵ Rozi, Inovasi Pengelolaan Barang Bekas untuk Pembiayaan Sosial: Studi Kasus di LAZISNU Kota Malang. Jurnal Filantropi Islam, 5(2), (2020). 125-140.

keberlanjutan lingkungan (Hifdz al-Mal dan Hifdz al-Muhit al-Maddi)”.¹⁶

4. Penelitian oleh Anisa Rahmawati (2022)

Judul: "Gerakan Sedekah Rosok: Alternatif Filantropi Berbasis Ekonomi Sirkular di Lembaga Zakat"

Dalam penelitian terdahulu bahwa Anisa mengungkapkan bahwa gerakan Sedekah Rosok bukan hanya berdampak pada pendapatan lembaga, tapi juga mendidik masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan konsep ekonomi berkelanjutan. Studi ini menyoroti bagaimana pengumpulan rosok secara rutin mampu membangun sistem ekonomi mikro berbasis sosial. Dalam Persamaan: Menganalisis pengelolaan sampah dalam perspektif maqashid syariah. Dan Menyoroti peran pengelolaan sampah dalam kemaslahatan umat. Di penelitian terdahulu Perbedaannya Fokus pada bank sampah, bukan Sedekah Rosok dan Tidak menggunakan perspektif Ekonomi Islam.¹⁷

5. Curnilia, Miftakul Mila (2023)

Implementasi Pengelolaan Serta Penyaluran Sedekah Rosok Bagi Kemaslahatan Umat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Lazis NU Kabupaten Kediri). IAIN Kediri.¹⁸

Hasil Temuan Terdahulu Curnilia menemukan bahwa pengelolaan hasil penjualan Sedekah Rosok dilakukan langsung oleh

¹⁶ Setiawan, D. *Strategi LAZISNU dalam Menghimpun Dana ZIS Melalui Program Kreatif Sedekah Rosok*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. (2019).

¹⁷ Rahmawati, A. Gerakan Sedekah Rosok: Alternatif Filantropi Berbasis Ekonomi Sirkular di Lembaga Zakat. *Jurnal Ekonomi Islam dan Filantropi*, 7(1), (2022). 50-67.

¹⁸ Miftakul Mila, Hukum Positif Dan Hukum Islam, (2 Implementasi Pengelolaan Serta Penyaluran Sedekah Rosok Bagi Kemaslahatan Umat Perspektif 023). Hal 3

pihak ranting, sedangkan LAZISNU hanya menerima laporan keuangan. Model ini dianggap lebih efektif dan merata, karena hasilnya dapat langsung disalurkan untuk pembangunan masjid, pembelian kendaraan siaga (ambulans), dan kegiatan sosial lainnya. Persamaan yaitu Sama-sama menekankan penyaluran hasil Sedekah Rosok untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umat, seperti pembangunan fasilitas ibadah dan sosial. Perbedaan yaitu Penelitian Curnilia berfokus pada mekanisme pengelolaan dan penyaluran dari aspek hukum positif dan hukum Islam, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada peran Sedekah Rosok dalam mewujudkan maqashid syariah, yakni sejauh mana kegiatan ini memenuhi tujuan syariat dalam menjaga harta, kesejahteraan, dan lingkungan.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Gerakan Sedekah Rosok terbukti memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan dan kegiatan sosial LAZISNU. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek teknis, ekonomi, dan manajerial, sementara kajian dari perspektif maqashid syariah terutama aspek Hifdz al-Mal dan Hifdz al-Muhit al-Maddi masih jarang dilakukan.